

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang besar dalam beberapa aspek kehidupan manusia, termasuk cara tantangan baru dan salah berinteraksi. *Cyberspace* dapat didefinisikan sebagai domain global dalam suatu lingkungan informasi yang terdiri dari jaringan teknologi informasi yang saling berhubungan, termasuk internet, jaringan telekomunikasi, sistem komputer, serta prosesor dan pengontrolan yang telah ditetapkan. *Cyberbullying* sendiri adalah bentuk perundungan yang dilakukam melalui media elektronik, seperti penghinaan, pencemaran nama baik atau penyebaran seseorang tanpa seizin mereka.<sup>1</sup> *Cyberbullying* sangat mempengaruhi individu dan masyarakat secara keseluruhan, selain itu hal tersebut akan membuat sabotase proses terhambatnya produktivitas di tempat kerja dan sabotase koneksi interpersonal yang damai. Pemerintah yang ada di seluruh dunia telah memperbarui dan menetapkan perundang - undangan yang melawan *cyberbullying* sebagai tanggapan atas munculnya hal - hal yang berbahaya.

Di Indonesia, tindak *cyberbullying* telah menjadi perhatian yang serius seiring meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Pada upaya dalam penanganan masalah ini, Indonesia telah memiliki beberapa sarana hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyberbullying*. Undang - Undang Nomor 1

---

<sup>1</sup> Dedy Irawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Cyberbullying* dalam Media Sosial". *Repository Universitas Muhamadiyah Jember*, 2020, hal, 12-15

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah menjadi pelindung hukum utama dalam penanganan kasus - kasus mengenai *cyberbullying*.<sup>2</sup> Respon dari pemerintah dengan pengaturan tindak pidana yang terkait dengan Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang di khususkan pada Pasal 27 Ayat (3), yang mengatur penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Selain adanya Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Indonesia juga telah mengumpulkan Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang telah diresmikan. Meskipun tidak secara spesifik mengatur tentang *cyberbullying*, undang - undang ini memberikan perlindungan terhadap data pribadi individu, yang sering menjadi sasaran dalam kasus - kasus *cyberbullying*. Perlindungan ini mencakup upaya untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi, yang merupakan aspek penting dalam penanganan *cyberbullying*. Namun, meski ada instrumen hukum yang memiliki relevan dalam penanganan kasus *cyberbullying* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya pada kendala pengumpulan bukti - bukti digital yang valid dan dapat diterima di dalam pengadilan. Dengan adanya pemahaman dari masyarakat mengenai *cyberbullying* dan proses mekanisme pelaporan kasus yang masih ada keterbatasan, sehingga banyaknya pelaporan kasus yang belum terungkap atau tidak ditindak lanjuti secara hukum.

---

<sup>2</sup> Wulan Suci Amandangi, et. al, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Cyberbullying* Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia", *Lex Suprema Jurnal Ilmu hukum*, 5(1), 2023, hlm. 240.

Selebgram merupakan istilah populer yang berasal dari gabungan kata "selebriti" dan "Instagram", yang merujuk pada individu yang memperoleh popularitas dan pengaruh luas melalui platform media sosial, khususnya Instagram. Dalam konteks kajian komunikasi dan budaya digital, selebgram dapat dikategorikan sebagai *influencer*, yaitu individu yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi opini dan perilaku publik melalui konten yang mereka unggah secara konsisten di media sosial. Peran selebgram kerap kali diasosiasikan dengan strategi pemasaran digital, pembentukan opini publik, dan dinamika hubungan sosial dalam ruang virtual.

Kasus yang dapat dijadikan contoh di Indonesia, terdapat seseorang bernama Luluk Sofiatul Jannah, seorang selebgram dari Probolinggo yang dikenal sebagai Luluk Nuril, diduga terlibat dalam tindakan *cyberbullying* dengan melakukan kekerasan verbal terhadap seorang siswi SMK yang sedang menjalani praktik kerja lapangan.<sup>3</sup> Perilaku ini memicu dampak psikologis yang signifikan bagi korban, yang berinisial LNAS, dimana ia kehilangan rasa percaya diri dan bahkan sempat menyatakan keinginannya untuk menghentikan kegiatan PKL - nya. Menurut informasi yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), meskipun ada upaya *Restorative Justice* berupa permintaan maaf secara verbal oleh pelaku, tetapi efek samping dari kejadian tersebut masih menghantui korban, dimana korban merasa sangat malu terhadap rekan - rekannya setelah insiden tersebut menjadi viral di media sosial.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Arief Ikhsanudin, "KPAI : Luluk Nuril Lakukan *Cyberbullying*, Korban Hilang Percaya Diri", Detik.com, 07 September 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6918297/kpai-luluk-nuril-lakukan-cyberbullying-korban-hilang-percaya-diri>.

<sup>4</sup> *Ibid.*

Kasus ini menggambarkan bagaimana kekuatan media sosial, yang seharusnya menjadi ruang ekspresi dan pengembangan diri, dapat berubah menjadi sarana kekerasan jika tidak digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Selain itu, kasus ini sekaligus menjadi salah satu contoh dimana perlindungan terhadap korban *Cyberbullying* masih kurang dilakukan di Indonesia. Pelaku yang melakukan tindakan tersebut bisa terbebas begitu saja setelah meminta maaf melalui media sosial yang juga diliput oleh pers. Akan tetapi, siswi SMK yang menjadi korban masih mengalami kerugian psikologis dan identitasnya sudah terlanjur tersebar luas bersamaan dengan video yang menampilkan wajahnya *viral* di media sosial.

Amerika Serikat telah mengembangkan kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani *cyberbullying*. Berbagai negara bagian telah menetapkan undang - undang khusus yang memberikan sanksi bervariasi, mulai dari denda hingga hukuman penjara. *Cyberbullying* sendiri dapat dikategorikan sebagai *Cyber Crime* dan di Amerika Serikat hal tersebut secara umum diatur melalui *Computer Fraud and Abuse Act* (CFAA) dan secara khusus diatur ke dalam undang - undang masing-masing negara bagian.<sup>5</sup> Selain itu, penerapan kebijakan *Zero Tolerance* di Amerika Serikat menjadikan penanganan kasus *cyberbullying* di negara tersebut menjadi lebih tegas.<sup>6</sup>

Salah satu contoh kasus *cyberbullying* di Amerika Serikat melibatkan seorang remaja putri dan ibunya. Selama lebih dari satu tahun, sang ibu

---

<sup>5</sup> Prigel Aditama, Elisabeth Aprilia Sinaga, Citra Anjelika Putri, "Perbandingan Hukum Pidana Cyber Crime Dan Pengaruhnya Dalam Penegakan Hukum Antara Indonesia Dan Amerika", Jurnal Kompilasi Hukum Volume 10(1), 2025, hlm. 59.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 73.

mengirimkan pesan - pesan melecehkan kepada putrinya melalui SMS dan media sosial, berpura - pura mencari pelaku yang bertanggung jawab atas masalah yang menimpa anaknya. Selama proses penyelidikan, pihak berwenang berhasil mengumpulkan bukti berupa teks dan pesan media sosial yang mencapai 349 halaman, yang semuanya dikirim oleh sang ibu. Setelah cukup bukti terkumpul, pihak kepolisian mengidentifikasi Licari sebagai pelaku *cyberbullying* tersebut. Meskipun ibunda korban berusaha menyembunyikan identitasnya di dunia maya, pihak kepolisian bersama para ahli berhasil melacak aktivitasnya hingga alamat IP Licari. Kasus ini menunjukkan betapa kompleksnya dinamika hubungan keluarga dalam konteks *cyberbullying*.

Pihak kepolisian memanggil ibu dari korban, yang berusia 42 tahun, untuk memberikan keterangan. Wanita tersebut mengakui bahwa dia tidak bisa menjelaskan alasannya melakukan *cyberbullying* terhadap putrinya selama lebih dari setahun. Dia menghadapi lima dakwaan, termasuk dua dakwaan terkait penguntitan anak di bawah umur, dua dakwaan atas penggunaan komputer untuk kejahatan, dan satu dakwaan karena menghalangi keadilan. Licari melakukan tindakan tersebut agar putrinya merasa lebih bergantung padanya, sehingga dia bisa menjadi sosok yang selalu dimintai bantuan. Meskipun demikian, Licari belum mengungkapkan motif sebenarnya dan menyatakan bahwa dia tidak akan pernah melakukannya. Kasus ini mencerminkan dinamika yang rumit dalam hubungan antara orang tua dan anak, serta dampak serius dari tindakan *cyberbullying* yang

dilakukan oleh seseorang yang seharusnya melindungi anaknya.<sup>7</sup>

Membandingkan secara dangkal dengan Indonesia yang memiliki UU PDP namun tidak mengatur terkait dengan perlindungan terhadap data pribadi yang melibatkan korban *cyberbullying* yang masih bisa dikategorikan sebagai kaum minor atau dibawah umur, Amerika Serikat sendiri tidak memiliki undang - undang perlindungan data pribadi (UU PDP) tingkat nasional yang mengatur mengenai korban *cyberbullying*, namun memiliki *Children's Online Privacy Protection Act* (COPPA) yang melindungi data pribadi anak - anak dibawah usia 13 tahun dalam aktivitas online. Melalui sebuah penelitian, kolaborasi antara platform serta regulasi yang memberikan sanksi hukum, penegakan hukum, dan perlindungan korban membuat Amerika Serikat berada di posisi yang lebih tinggi daripada Indonesia dalam menanggulangi *cyberbullying*.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menganggap bahwa isu terkait *cyberbullying* di Indonesia perlu dikaji lebih lanjut untuk perkembangan hukum Pidana di Indonesia, terutama pada bagian aturan hukum yang seringkali kurang berpihak pada korban, baik yang sudah cukup umur ataupun di bawah umur, serta masih mengesampingkan pelaku yang masih di bawah umur. Permasalahan yang menjadi latar belakang tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih detail melalui usulan karya tulis ilmiah yang berjudul “**Tinjauan**

---

<sup>7</sup> Lajeng Padmaratri, “Pura-Pura Laporkan Kasus *Cyberbullying* Anaknya, Pelaku Ternyata Ibunya Sendiri” *Harian Jogja*, 24 Desember 2022, <https://news.harianjogja.com/read/2022/12/24/500/1121168/pura-pura-laporkan-kasus-cyberbullying-anaknya-pelaku-ternyata-ibunya-sendiri>. (diakses pada 25 Juni 2025)

<sup>8</sup> Marjun, Saroji, Farhan Nugraha, “*Cyberbullying and Legal Protection for Victims in the Digital Era: A Case Study on Social Media Platforms*”, *HAKIM : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 3(1), 2025, hlm. 964.

**Yuridis Tindak Pidana *Cyberbullying* Berdasarkan Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi (Studi Komparasi dengan Peraturan di Amerika Serikat)”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang ada di atas, maka penulis menarik dua rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penerapan tindak pidana *cyberbullying* pada aturan hukum tertulis di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan penerapan tindak pidana *Cyberbullying* pada aturan hukum tertulis di Amerika Serikat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Layaknya suatu karya ilmiah diciptakan tentu memiliki suatu tujuan. tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami dan mampu menganalisis mengenai penerapan aturan hukum tindak pidana *Cyber Bullying* pada hukum positif di Indonesia, dan
2. Melakukan analisis sehingga dapat memahami terkait dengan perbedaan dan persamaan dari penerapan aturan hukum tindak pidana *Cyber Bullying* pada hukum di Indonesia dan Amerika Serikat.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dibuat untuk menghasilkan beberapa manfaat di masa depan. Manfaat-manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat akademis yang akan terjadi dengan dibuatnya karya ilmiah ini, penulis berharap nantinya penelitian ini dapat berkembang menjadi karya

ilmiah skripsi yang akan menjadi syarat untuk dapat lulus dari jenjang S1 (Strata 1).

2. Manfaat teoritis dari karya ilmiah yang telah dibuat oleh penulis nantinya dapat memberikan kontribusi terhadap permasalahan terkait dengan *cyberbullying* yang terjadi di Indonesia serta dapat memberikan wawasan guna memperkaya literatur bagi para pembaca.
3. Manfaat praktis dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan pandangan kepada masyarakat terkait dengan tindakan dan bayang-bayang jerat hukum yang terjadi jika melakukan *cyberbullying* berdasarkan pada pengaturan yang berlaku di Indonesia maupun di Amerika

### **1.5 Keaslian Penelitian**

Keaslian penulisan penting untuk ditinjau guna menunjukkan bahwa karya penulisan ini merupakan hasil dari pemikiran asli penulis melalui kemampuan dalam penganalisisan yang memiliki keterkaitan dengan topik pada pembahasan ini guna menjadi pengetahuan baru terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya antara lain dijabarkan dalam table berikut ini :



**Table 1. Tabel Keaslian Penelitian**

No.	Nama Penulis dan Judul	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	Ahmad Ma'mun Fikri, "Analisis Awal Dinamika Penanggulangan <i>Cyberbullying</i> di Ruang Digital Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana" <sup>9</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana profil dan karakteristik <i>Cyberbullying</i> di Indonesia?</li> <li>2. Bagaimana evaluasi regulasi hukum terkait <i>Cyberbullying</i> di Indonesia?</li> </ol>	Persamaannya adalah sama-sama membahas karakteristik dari <i>cyberbullying</i> yang ada di Indonesia serta pengevaluasian yang regulasi hukum yang ada.	<p>Perbedaan yang paling utama telah terletak pada orientasi keilmuan yang dimana hukum melawan sosial empiris, pendalaman penganalisisan dan pengimplikasian yang praktis. Meskipun demikian kontribusi yang diberikan dalam kritikan UU ITE, belum sepenuhnya karya ini belum sepenuhnya bisa dijawab dalam hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batasan kecakupan</li> <li>2. Rekomendasi yang cukup minim,</li> <li>3. Perspektif korban yang absen</li> </ol>

<sup>9</sup> Ahmad Ma'mun Fikri, "Analisis Terhadap Dinamika Penanggulangan *Cyberbullying* di Ruang Digital Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana", *UNES Law Review*, 2023, hlm. 2036-2312.

2	Audrey Afralia, Desy Safitri, dan Sujarwo, “Analisis Penyebab Maraknya <i>Cyberbullying</i> di Era Digital pada Remaja” <sup>10</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana fenomena <i>cyberbullying</i> dapat terjadi?</li> <li>2. Apa faktor penyebab maraknya <i>Cyberbullying</i> pada remaja?</li> <li>3. Bagaimana dampak <i>cyberbullying</i> pada remaja?</li> </ol>	<p>Persamaannya adalah substansial utama, yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penganalisan fenomena <i>cyberbullying</i> yang melalui teknologi dan perilaku,</li> <li>2. Pengidentifikasian faktor dari penyebab multidimensi (teknologi, psikologi, sosial),</li> <li>3. Pengimplikasian kebijakan yang berbasis untuk pencegahan <i>cyberbullying</i></li> </ol>	<p>Perbedaannya adalah dari rumusan masalah 1 dan 3 yang membahas detailnya mengenai proses dan dampak dari <i>cyberbullying</i> pada remaja, sedangkan rumusan masalah nomor 2 memfokuskan dalam penelitian Audrey Afralia</p>
3.	Tika Andarasni, et, al “Pengaruh MediaSosial Terhadap <i>Cyberbullying</i> di Kalangan Remaja di Indonesia” <sup>11</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perkembangan teknologi informasi dalam penggunaan media sosial mempengaruhi perilaku <i>cyberbullying</i> di kalangan remaja Indonesia?</li> </ol>	<p>Dari kedua rumusan masalah memiliki dampak dari perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang menjadikan perilaku yang buruk bagi remaja</p>	<p>Perbedaannya adalah setelah menggabungkan kedua rumusan atau kedua aspek ini dengan pembahasan yang dapat memengaruhi media sosial terhadap <i>cyberbullying</i> dan pengevaluasian dalam</p>

<sup>10</sup> Audrey Afralia, Desy Safitri, dan Sujarwo, “Analisis Penyebab Maraknya *Cyberbullying* di Era Digital pada Remaja”, *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2024, hlm. 70

<sup>11</sup> Tika Andarasni, et.al, “Pengaruh Media Sosial Terhadap *Cyberbullying* di Kalangan Remaja di Indonesia”, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 2024, hlm.

		2. Penerapan Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam mengatur etika dan perilaku siswa dalam penggunaan media sosial?	dan sama-sama membahas secara mendalam penerapan dan keefektivitasan Undang – Undang No 11 Tahun 2024 dalam mengatur etika dan perilaku	penerapan UU ITE dalam konteks pencegahan dan pengaturan terhadap remaja
--	--	--	---	--

Berdasarkan pada tabel keaslian yang telah dijabarkan diatas dapat kita telaah bahwasanya meskipun penelitian terdahulu juga membahas terkait dengan *cyberbullying* namun masih terdapat celah hukum yang dapat penulis teliti terkait dengan penerapan hukum pidana dalam konteks tindak pidana *cyberbullying*. Penulis dalam penelitian ini melakukan pengkajian dengan membandingkan dengan penerapan hukum dalam tindak pidana *cyberbullying* antara negara Indonesia dengan negara Amerika sebagai negara pembanding yang memiliki system hukum *common law*. Sehingga dengan adanya celah hukum tersebut menjadikan penulis berkeinginan untuk menelaah lebih dalam terkait dengan penerapan hukum tindak pidana *cyberbullying* antara Indonesia dan Amerika Serikat.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian merupakan kosa kata yang acap kali digunakan dalam upaya untuk mengungkapkan suatu pertanyaan yang dikemukakan dan menjawabnya berdasarkan cara - cara yang menurut keilmiahan dapat dipertanggung jawabkan secara empiris maupun rasional. Penelitian dalam bahasa Inggris diartikan *research*, hal ini menunjukkan bahwa selain menuntut dijawabnya suatu pertanyaan yang sudah dikemukakan tidak serta merta jawaban tersebut dibenarkan untuk memuaskan nalar kepentingan penguasa akan tetapi jawaban tersebut harus berlandaskan, sehingga dapat dikatakan *research* adalah upaya untuk mencari kembali jawaban yang berdasar dan memenuhi cara - cara yang patut dan telah ditetapkan secara bersama dalam rangka kepentingan pendidikan dan keilmuan. Dan penelitian

yang bermukim pada koridor hukum dikenal dengan penelitian hukum atau *legal research*.<sup>12</sup>

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian hukum yang normatif disebut juga *normative legal research* dan penelitian menggunakan metode hukum normatif ini juga bisa disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Sebutan penelitian doktriner digunakan karena penelitian ini berlandaskan pada peraturan - peraturan yang telah tertulis. Oleh karena itu, penelitian ini sangat terkait dengan perpustakaan, di mana hukum normatif memerlukan data - data yang bersifat primer hingga sekunder, seperti peraturan perundang - undangan, kebijakan, dan produk hukum lainnya yang tertulis, serta pendapat atau buku - buku yang relevan dengan hukum. Penelitian jenis ini dianggap cocok dengan topik penelitian yang lebih berfokus pada proses penalaran hukum terhadap variabel penelitian melalui perbandingan terhadap peraturan hukum<sup>13</sup> yang ada seperti Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya dengan *Children's Online Privacy Protection Act* April 22<sup>nd</sup> of 2025 yang ada di Amerika Serikat.

### 1.6.2 Pendekatan Hukum

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini mencakup Pendekatan undang - undang (*statute approach*) dan

---

<sup>12</sup> Harvard Law School Library, "Legal Research Strategy", <https://guides.library.harvard.edu/law/researchstrategy#s-lg-page-section-2497250>, diakses pada 09 September 2025.

<sup>13</sup> Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar metodologi penelitian hukum: Kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis*. CV. Dotplus Publisher. – Hal.2-3

pendekatan komparatif perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan undang - undang dilakukan dengan mengkaji semua undang - undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ingin dijawab melalui penelitian ini. Pendekatan peraturan perundang - undangan digunakan karena dengan regulasi aturan yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara menjadi bahan yang menarik untuk membantu dalam mencari jawaban atas persoalan suatu isu hukum. Tak hanya penyelenggara negara dalam arti eksekutif namun juga legislatif sehingga produk legislasi juga berfungsi demikian untuk memberikan preskripsi. Pendekatan peraturan perundang - undangan yang penulis gunakan antara lain *Children's Online Privacy Protection Act October 21st of 1998*, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pendekatan peraturan perundang - undangan dalam penelitian ini digunakan dengan cara memeriksa semua undang - undang serta regulasi berkaitan dengan penerapan pasal terhadap *cyberbullying* dalam Tindak Pidana. Sehingga pendekatan ini berkaitan dengan *ratio legis* dan dasar ontologis sumber dari peraturan perundang - undangan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Dengan demikian, penulis memiliki kemampuan untuk memahami filosofis dari dasar pembuatan peraturan melalui *ratio legis* tersebut.<sup>14</sup> Mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang memungkinkan penelitian untuk menangkap esensi

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 133

filosofi yang mendasari peraturan tersebut. Pemahaman terhadap filosofi yang terkandung dalam undang - undang akan memfasilitasi penarikan kesimpulan mengenai adanya atau tidaknya benturan filosofis antara berbagai peraturan dalam isu yang dihadapi.<sup>15</sup>

Pendekatan komparatif (*comparative approach*) merupakan metode penelitian yang membandingkan dua atau lebih fenomena, entitas, atau variabel untuk mengungkapkan suatu persamaan, perbedaan, dan pola tertentu. Pendekatan ini melibatkan perbandingan undang - undang dari suatu negara dengan undang - undang negara lain yang mengatur isu serupa.<sup>16</sup> Secara lebih spesifik, penulis menggunakan perbandingan hukum pada level micro, yang mana perbandingan hukum pada level tersebut pengamatannya lebih secara fokus membahas pada substansi aturan hukumnya (*law as a body of rules*) secara spesifik.<sup>17</sup> Ini artinya, dalam penelitian ini penulis membandingkan peraturan hukum tertulis terkait *Cyberbullying* antara Indonesia dengan Amerika Serikat, tanpa terikat pada pembahasan mengenai implementasi aturan tersebut di negara pembanding.

### 1.6.3 Bahan Hukum

Penulis memanfaatkan bahan hukum sebagai sumber utama untuk menyelesaikan isu hukum dan memberikan rekomendasi yang seharusnya. Sumber - sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang masing-masing

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 134

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 135

<sup>17</sup> Ratno Lukito, “*Compare But Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia*”, *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 2022, hlm. 269.

memiliki perbedaan dalam kategori penelitian, di mana bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer :

1. *Children's Online Privacy Protection Act* April 22<sup>nd</sup> of 2025.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235,
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606.
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembar Negara Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Tahun 2023 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Elektronik (UU ITE). Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905.



b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini berisikan sumber - sumber yang akan mendukung dan memperjelas bahan hukum termasuk pendapat para ahli hukum yang telah dicantumkan ke dalam buku, jurnal, artikel, dan jenis tulisan lainnya yang memiliki keterkaitan yang berkaitan dengan penerapan pasal terhadap kejahatan *cyberbullying*.

#### 1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Bahwa tata cara dalam studi kepustakaan memiliki karakter perbedaan dengan studi empiris. Perbedaan tersebut dilatarbelakangi karena studi kepustakaan menitik beratkan kepada kualitas data sehingga bersifat kualitatif. Tahap yang harus dilakukan dalam studi kepustakaan sekurang-kurangnya antara lain:

1. Pengidentifikasian pokok bacaan dari sumber yang sudah di seleksi sesuai relevansi
2. Pencatatan pokok inti dan dirumuskan kata kunci yang sesuai untuk menggambarkan atau mencari topik
3. Menuangkan pokok inti yang berupa kata kunci ke dalam filter pencarian literatur
4. Mengelola hasil pencarian literatur yang sudah terfilter

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau *library research* ini dapat diartikan sebagai kegiatan mengkaji informasi tertulis mengenai hukum, yang mana dapat saja berasal dari macam - macam sumber

dan diterbitkan secara luas.<sup>18</sup> Seperti yang telah disebutkan pada bagian Bahan Hukum sebelumnya, data - data yang diperoleh penulis untuk penelitian ini berasal dari berbagai sumber tertulis yang berhubungan dengan topik penelitian. Metode ini dipilih penulis karena sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan penulis, yakni penelitian hukum yuridis normatif atau doktrinal.

#### 1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Berbicara mengenai metode analisis data, dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data yang bersifat kualitatif, di mana penulis dalam hal ini melakukan interpretasi terhadap bahan - bahan hukum yang telah dikumpulkan. Interpretasi tersebut yakni berupa melakukan identifikasi hal yang senyatanya terjadi atau menjadi fakta hukum setelah mengidentifikasi temuan fakta hukum atau teks bahan hukum digunakanlah analisis menafsirkan bahan hukum teks, dengan fokus pada identifikasi serta penafsiran apakah adanya kekosongan norma, antinomi norma, serta norma hukum yang tidak jelas atau kabur dalam bahan hukum primer.<sup>19</sup> Langkah terakhir untuk memastikan hasil adalah dengan menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan hukum *cyberbullying* yang tengah dihadapi atau dikaji. Tujuan dari penulis memilih pendekatan ini adalah untuk mengungkap dan memahami permasalahan yang terdapat dalam regulasi yang ada terkait dengan *cyberbullying* di Indonesia dan perbandingannya dengan regulasi yang

---

<sup>18</sup> Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta : Publika Global Media, 2024, hlm. 129.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 132.

ada di Amerika Serikat..

#### 1.6.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dimuat dalam 4 (empat) Bab, yang dimulai dari Bab *pertama* yang terkait dengan Pendahuluan, yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta keaslian penelitian. Kemudian, pada bab ini juga diuraikan mengenai metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan bahan hukum, metode pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan dan jadwal penelitian. Terakhir, bab ini juga memuat tinjauan kepustakaan yang terkait dengan topik penelitian ini.

Bab *kedua* dari penelitian ini akan membahas mengenai penerapan tindak pidana *cyberbullying* pada aturan hukum tertulis di Indonesia di Indonesia. Bab ini mengandung 2 (dua) sub bab, di mana sub bab pertama akan membahas mengenai implementasi peraturan hukum terkait *Cyberbullying* dalam aturan hukum tertulis di Indonesia. Bahasan ini diperlukan agar nantinya dapat dijabarkan mengenai bagaimana peraturan tertulis di Indonesia kurang mampu dalam mengendalikan kasus *Cyberbullying* di Indonesia, sehingga dapat berlanjut pada sub bab kedua dalam bab ini, yang membahas mengenai kendala daripada peraturan hukum terkait *Cyberbullying* dalam aturan hukum tertulis di Indonesia.

Hal ini lantas berlanjut pada Bab *ketiga* daripada penelitian ini yang membahas mengenai perbandingan penerapan tindak pidana *Cyberbullying*

pada aturan hukum tertulis di Amerika Serikat. Bab ini sendiri terdiri dari 2 (dua) sub bab, yang mana sub bab pertama mengkaji mengenai sanksi pidana terkait *Cyberbullying* di Indonesia, dan kemudian berlanjut pada sub bab kedua membahas mengenai perbandingan aturan hukum terkait *Cyberbullying* di Amerika Serikat, yang mana sub bab ini membahas mengenai bagaimana aturan hukum tertulis di Amerika Serikat lebih tegas dalam menindak pelaku *Cyberbullying* di negara tersebut.

Kemudian, penelitian ini akan diakhiri dengan bab empat, di mana bab ini berisi terkait dengan kesimpulan daripada topik atau isi yang dijabarkan dalam bab dua dan tiga. Selain itu, pada bab ini juga akan dimuat mengenai saran untuk pihak - pihak seperti pemerintah, akademisi, dan umum yang menjadi pembaca dari penelitian ini. Bagian ini dimuat agar pembaca dapat memperoleh manfaat keilmuan daripada penelitian ini, sehingga tujuan daripada disusunnya penelitian ini oleh penulis dapat terlaksana.

## **1.7 Kajian Pustaka**

### **1.7.1 Tinjauan Umum Hukum Siber**

Hukum siber atau *cyber law* adalah kumpulan - kumpulan peraturan yang mengatur alur jalannya aktivitas yang ada di dunia digital, salah satunya penggunaan internet dan system informasi. Hukum siber ini memiliki tujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hak secara individu untuk menciptakan lingkungan yang aman di dunia yang nyata. Dalam konteks dimana *cyberbullying* menjadi salah satu permasalahan utama yang harus diatasi, karena akan memberikan dampak pada psikologis korban. *Cyberbullying* juga

didefinisikan sebagai perlakuan yang mengintimidasi korban melalui sarana internet atau digital, hal ini memiliki potensi untuk mengeksploitasi dan merugikan orang lain secara emosional dan psikologis.<sup>20</sup>

Konsep dari hukum siber di Indonesia sendiri telah memiliki peningkatan dalam aktivitas digital dan kompleksitas yang saat ini dihadapi oleh masyarakat.<sup>21</sup> Salah satu aspek yang cukup penting dalam hukum siber ialah bagaimana pengaturan kejahatan yang saat ini terjadi secara online, seperti *cyberbullying*. *Cyberbullying* juga seringkali tidak dapat ditindak lanjuti prosesnya secara hukum karena memiliki keterkaitan dengan sifat yang telah diatur dalam hukum sebagai tindak pidana yang memerlukan pengaduan dari korban sebelum dapat ditindak lanjuti ke zona hukum formal.

*Cyberbullying* menjadi bagian integral dari suatu objek hukum siber dikarenakan aktivitasnya yang berlangsung di zona digital area secara khusus telah diatur oleh hukum siber. Sebagai objek hukum siber, *cyberbullying* juga telah diidentifikasi sebagai salah satu bentuk menyalahgunakan teknologi digital yang bisa memberikan dampak yang serius pada kesehatan psikologis dan emosional korban. Dengan diakuinya bahwa *cyberbullying* menjadi bagian dari objek hukum siber, para pembuat kebijakan memberikan suatu landasan hukum untuk menangani beberapa tindakan penyalahgunaan teknologi secara terstruktur.

---

<sup>20</sup>Maria Angela Intan Cahyaning Bulan dan Primatia Yogi Wulandari, “Pengaruh Kontrol Diri Terhadap Kecenderungan Perilaku *Cyberbullying* Pada Remaja Pengguna Media Sosial Anonim”, *Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental*, 1(1), 2021, hlm. 499.

<sup>21</sup>Fasya Syifa Mutma, “Deskripsi Pemahaman *Cyberbullying* di Media Sosial pada Mahasiswa”, *Jurnal Common*, 4(1), 2020, hlm. 166.

### 1.7.2 Tinjauan Umum *Cyberbullying*

#### A. Pengertian *Cyberbullying* Secara Umum

*Cyberbullying* adalah salah satu bentuk perundungan yang telah terjadi di dalam dunia maya, yang biasanya seringkali diidentifikasi sebagai gelombang baru dari perilaku negatif. Dengan tidak adanya pengurangan makna, *cyberbullying* yang melibatkan suatu tindakan secara agresif yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan berulang kali, dan penggunaan teknologi komunikasi elektronik seperti media sosial, pesan teks, dan e-mail untuk dijadikan percobaan untuk menyakiti korban. Tindak *cyberbullying* mencakupi berbagai perilaku yang berawal dari *flaming* yang dilakukan dengan serangan secara verbal emosional, *impersonation* dilakukannya penipuan pada korban, hingga eksklusif yang dilakukan dengan mengucilkan korban di sosial media.

#### B. Subjek dan Objek *Cyberbullying* Secara Umum

*Cyberbullying* memiliki 2 peran utama yangdd do seringkali disebutkan dalam kasus tindak pidana, yakni :

- a. Subjek *Cyberbullying* sebagai pelaku, yang dimana didalam *cyberbullying* ini merupakan individu atau suatu kelompok yang dengan sengaja melakukan beberapa tindakan seperti, pengintimidasian, melakukan penghinaan, atau melakukan pelecehan kepada korban melalui media digital. Tindakan yang dilakukan berupa penyebaran rumor yang tidak baik, pengiriman pesan yang mengandung ancaman bagi korban, hingga pembuatan akun palsu untuk dilakukan penyerangan terhadap nama baik korban.

- b. Objek *Cyberbullying* sebagai korban yang dimana sama seperti subjek (pelaku) yang sama - sama secara individua tau suatu kelompok. Yang menjadikan perbedaan ialah individua tau suatu kelompok ini menjadi sasaran dari tindakan perundungan yang dilakukan oleh pelaku. Korban biasanya akan mendapatkan dampak negatif yang cukup serius, baik dalam bentuk tekanan psikologi, stress, kecemasan, atau bahkan merasakan depresi.

### **1.7.3 Tinjauan Umum Peraturan Hukum *Cyberbullying* di Indonesia**

Di Indonesia dengan isu *cyberbullying* mulai diperhatikan dengan serius, terlebih lagi dengan seiringnya berkembang penggunaan media sosial. Hukum yang mengatur aturan mengenai *cyberbullying* yang masih dalam tahap perkembangan, walaupun ada beberapa aturan yang telah disusun untuk menangani masalah kejahatan siber secara umum. *Cyberbullying* merupakan suatu perilaku yang mengintimidasi individu melalui media elektronik, mencakupi berbagai bentuk tindakan yang dapat merugikan individu. Salah satu dasar hukum yang telah menjadi tempat yang dituju dalam penanganan *cyberbullying* di Indonesia ialah Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008 hingga perubahan keduanya, yakni UU No. 1 Tahun 2024, yang dimana undang-undang ini mengatur berbagai aktivitas di dunia nyata, termasuk penggunaan media atau teknologi

informasi yang bisa menghasilkan suatu dampak yang negatif, seperti penyebaran informasi yang melanggar norma dan etika.<sup>22</sup>

Selain adanya Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai berikut, yakni :

1. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi dasaran penuntutan apabila unsur-unsur tindak pidana seperti penghinaan, pencemaran nama baik, atau tindakan lain yang dapat merugikan integritas seseorang telah terbukti.
2. Undang - Undang juga yang seringkali terlibat kasus *cyberbullying* sebagai korban, seperti regulasi perlindungan anak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan revisian dari UU Nomor 23 Tahun 2002.<sup>23</sup>

#### **1.7.4 Tinjauan Umum Peraturan Hukum *Cyberbullying* di Amerika Serikat**

Sama dengan yang ada di Indonesia, di Amerika Serikat memiliki regulasi terkait *cyberbullying* yang diatur melalui pendekatan yang bermacam- macam di tingkat negara bagian, dikarenakan tidak adanya undang - undang federal yang secara langsung ditangani dalam permasalahan ini. Apabila mengikuti data yang ada, saat ini ada 48 negara bagian yang mengaku bahwa dikalangan remaja adanya kasus *cyberbullying*, 44 negara bagian telah menerapkan suatu sanksi pidana pada kasus *cyberbullying* dan yang terakhir 45 negara bagian lainnya memberikan sanksi dalam lingkungan

---

<sup>22</sup> Halimah Septya Mikayla, Ari Kusyanti, Primantara Hari Trisnawan, “Analisis Forensik Digital untuk Investigasi Kasus *Cyberbullying* pada Media Sosial”, *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 11(5), 2024, hlm.1114.

<sup>23</sup> *Ibid.*



sekolah.<sup>24</sup>

Di Amerika Serikat juga mengatur aturan hukum mengenai *cyberbullying* namun bukanlah salah satu hasil dari undang-undang federal secara khusus, melainkan salah satu hasil dari pengombinasian peraturan di tingkat negara dan beberapa ketentuan yang bisa dipakai di tingkatan federal, Sebagian besar regulasi yang memiliki keterkaitan dengan *cyberbullying* yang berasal dari undang-undang. Ada juga beberapa negara bagian telah mengadopsi langkah-langkah hukum dan kebijakan hukum dan kebijakan sekolah yang dimaba didefinisikan untuk menangani permasalahan *cyberbullying*,<sup>25</sup> yaitu :

- a. Pengaturan di Tingkat Negara Bagian, yang dimana dari sebagian besarnya di Amerika Serikat ini mengeluarkan undang-undang yang akan mengatur perbuatan pengintimidasian atau perundungan melalui media digital. Undang-undang tersebut pada umumnya mencakupi definisi perilaku yang dianggap sebagai *cyberbullying*, mekanisme pelaporan, dan sanksi baik itu merupakan suatu hukuman pidana maupun *administrative* terhadap pelaku.<sup>26</sup>
- b. Pendekatan Federal, walaupun tidak adanya suatu undang-undang federal yang secara khusus menangani *cyberbullying*, ada juga beberapa

---

<sup>24</sup>Ahmad Ghandour, Viktor Shestak, Konstantin Sokolovskiy, “*Security and privacy of adolescents in social applications and networks : legislative aspects and legal practice of countering cyberbullying on example of developed and developing countries*”, *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*, 19(4), 2021, hlm.433-445.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Naswa Ghaniya Indra Kusuma : “Jari Sebagai Senjata : Fenomena *Cyberbullying* di Era Digital”, *kompasiana*, 29 Mei 2025.  
[https://www.kompasiana.com/naswaghaniya7495/68382b9234777c7a3b294ae2/jari-sebagai-senjata-fenomena-cyberbullying-di-era-digital?lgm\\_method=google&google\\_btn=onetap](https://www.kompasiana.com/naswaghaniya7495/68382b9234777c7a3b294ae2/jari-sebagai-senjata-fenomena-cyberbullying-di-era-digital?lgm_method=google&google_btn=onetap)

aspek terkait tindakan yang termasuk dalam *cyberbullying* yang bisa ditangani melalui undang - undang dari federal lain. Seperti contoh, apabila tindakan dari *cyberbullying* melibatkan ancaman dengan kekerasan, pelecehan yang cukup serius, atau elemen criminal lainnya, aparat penegakan hukum dapat menggunakan undang - undang terkait pelecehan, penguntitan atau bisa dibilang *stalking*, atau *hater crimes*.